



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK HIBURAN
BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Hiburan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan, pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 September 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK HIBURAN**

A. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan dimaksudkan untuk :

1. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
2. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan adalah :

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tugas-tugas pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan setoran serta pembukuan;
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan tindakan penertiban terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.

1. Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang ditunjuk;
2. Pendaftaran dan pendataan dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
3. Bentuk SPTPD menggunakan format yang telah dibakukan.
4. Hasil pendaftaran dan pendataan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

D. PENGHITUNGAN PAJAK.

1. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan;

2. Nilai pajak dihitung berdasarkan jumlah pembayaran sebagaimana tersebut nomor 1 dikalikan dengan tarif pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan.

E. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN PAJAK.

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan pajak yang bersangkutan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atas dasar SPTPD yang telah ditanda tangani oleh Wajib Pajak;
2. SKPD sebagai dasar pembayaran pajak dikirim kepada Wajib Pajak dan pembayaran pajaknya dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima;
3. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

F. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK.

Terhadap kewajiban pembayaran pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan.

Tata Cara Penagihan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
2. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya, maka Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerbitkan Surat Tagihan;
3. Bentuk Surat Tagihan menggunakan format yang telah dibakukan.

G. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN ANGSURAN, PENUNDAAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK.

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Surat Permohonan tertulis harus memuat antara lain:
 - a. Tanggal dan surat permohonan ;
 - b. Nama dan alamat lokasi usaha ;
 - c. Nama dan alamat pemilik ;
 - d. NPWPD ;
 - e. Besarnya angsuran pajak, penundaan pembayaran, pengurangan atau pembebasan pajak yang dimohon;
 - f. Alasan-alasan permohonan ;
 - g. Ditandatangani oleh Wajib Pajak / pemohon.
3. Surat Permohonan harus dilampiri foto copy SPTPD, SKPD dan KTP Wajib Pajak / pemohon ;

4. Dengan pertimbangan tertentu dan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak / pemohon, Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran, penundaan, pengurangan atau pembebasan pajak. Khusus persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang diberikan sampai batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar ;
5. Pembayaran angsuran, penundaan, pengurangan dan pembebasan pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

H. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

1. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD;
2. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan, Bupati atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan;
3. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
Jl.. Surohadikusumo No.1 Telp. (0284) 321029
Pemalang 52312

No. SPT :
Tahun :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK HIBURAN**

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang
di
PEMALANG

PERHATIAN :

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pemalang paling lambat tanggal
3. Diisi sesuai keadaan pada tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

A. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama :
2. Alamat :
3. Identitas : KTP/SIM*) No.....

B. DATA OBYEK PAJAK

1. Jenis Hiburan :
 Play Stations Panti Pijat
 Video Game Hiburan Rakyat (Komedi Putar dll)
 Persewaan VCD Hiburan Lain-lain
 Olah Raga
2. Letak/Lokasi Hiburan :
3. Lama Hiburan :
4. Harga Tanda Masuk (HTM) :
5. Besarnya Sewa :
6. Omzet per Bulan :

C. KETERANGAN LAIN-LAIN

.....
.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

D. KETERANGAN LAIN – LAIN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPTPD) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....

Wajib Pajak Daerah

(.....)

Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS

Diterima :

Nama Petugas :

N I P :

Tanda Tangan :

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadikusumo, No. 1 Telp (0284) 321029 Pemalang 52312		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)		No. Urut :
		Masa : Tahun :		
NAMA : ALAMAT :				
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : TANGGAL JATUH TEMPO :				
No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	-	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenalkan		
		Jumlah Keseluruhan	-	
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
Penyetor		a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Kasi Pajak dan Retribusi		
..... potong disini				
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut : Yang menerima,		

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

|

350625
87656,25

11250 _____

244375

52.625 _____ LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH.

55.375 _____ LIMA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 September 2009

NPWPD : Pemalang,
Tahun Pajak :

Kepada Yth :
.....
.....
.....

SURAT TAGIHAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta agar Saudara setor ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah hutang pajak Saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang Saudara terima adalah sebesar Rp.

Dengan huruf :

Dengan perincian sebagai berikut : 1.

2.

3.

4.

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara datang ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 54 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 September 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. (0284) 321029 Pemalang 52312		SURAT SETORAN Bulan : Tahun :	
Nama : Alamat :		NPWPD : Menyetor Berdasarkan :	
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
Jumlah			Rp -
Dengan Huruf		<input type="text"/>	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang		Ruangan untuk cap Kas Register / tanda tangan Cap / BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI PEMALANG,

Cap.
ttd

H. M. MACHROES